



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. ICHSAN SYAMSI Alias ICAN;
Tempat lahir : Ternate;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 25 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 003/005 Kelurahan Kampung Pisang
Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pejar/ Mahasiswa;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor: Sp.Han/20/VI/2022/Sat Reskrim tertanggal 1 Juni 2022, sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-809/Q.2.10/Enz.1/06/2022 tertanggal 15 Juni 2022, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, Nomor: Print-615/Q.2.10/Eoh.2/07/2022 tertanggal 29 Juli 2022, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 125/Pid.Pid/2022/PN Tte tertanggal 10 Agustus 2022, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 125/Pid.Pid/2022/PN, tertanggal 29 Agustus 2022, sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 125/Pid.B/2022/PN Tte, tertanggal 10 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa M. ICHSAN SYAMSI Alias ICAN;
- Penetapan Majelis Hakim 125/Pid.B/2022/PN Tte, tertanggal 10 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan alat bukti Surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ICHSAN SYAMSI Alias ICAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ICHSAN SYAMSI Alias ICAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agarterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan Permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan memiliki seorang anak yang masih kecil dan seorang ister. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Tedakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. ICHSAN SYAMSI Alias ICAN pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekitar pukul 05.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Mei 2022, bertempat didepan Hotel Muara Inn yang beralamat di Kel. Kampung pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "*Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sdri. NURMALA SARI Hi BADARUDDIN alias AY*", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wit. adik kandung korban sdr. SITI AMINA mengirim pesan lewat whatsapp kepada korban mengatakan kalau terdakwa telah pergi dari rumah membawa pakaian terdakwa, korban bertanya kepada adik korban terdakwa pergi kemana tetapi adik korban tidak tahu sehingga korban bersama anak korban yang masih berumur kurang lebih 3 (tiga) minggu bersama dengan sdr. MARDIANTI AZIS ABDULLAH alias ANTI dan sdr. ARINDA PRATAMA pergi menggunakan mobil dan mencari terdakwa, saat melewati depan Hotel Muara

Hal. 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inn korban melihat mobil yang digunakan terdakwa sedang parkir di parkiran Hotel Muara Inn sehingga korban turun dari mobil dan melihat terdakwa sedang berada di lobi dan berdiri di bagian resepsionis hotel, sehingga korban langsung menghampiri mobil yang digunakan terdakwa dan korban melihat ada seorang perempuan didalam mobil dan saat korban masuk ke dalam mobil, terdakwa menarik rambut korban dari arah belakang korban menggunakan kedua tangan dan terdakwa membanting korban kelantai parkiran hotel Muara Inn, kemudian korban sempat berdiri dan terdakwa langsung memukuli korban menggunakan kedua tangan terdakwa secara berulang kali yang mengenai pada bagian wajah, tangan kanan dan badan korban setelah itu korban kembali ingin masuk kedalam mobil yang di kendarai oleh terdakwa namun terdakwa menarik rambut korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan membanting kepala korban kebodi samping mobil AGYA yang sedang parkir di parkiran hotel Muara Inn sampai korban terjatuh kelantai parkiran hotel Muara Inn, kemudian terdakwa menginjak korban secara berulang kali yang mengenai kepala korban dan bagian punggung belakang tangan kanan dan saat korban hendak berdiri dan sedang jongkok terdakwa menginjak badan bagian belakang korban menggunakan kaki hingga korban kembali terjatuh, korban berteriak meminta tolong dan teman-teman korban sudah sempat meleraai tetapi terdakwa tetap memukuli korban setelah terdakwa memukuli korban terdakwa hendak naik kemobil yang terdakwa kendarai dan ingin pergi tetapi sdri. MARDIANTI AZIS ABDULLAH menahan pintu mobil terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa pergi dari tempat kejadian kemudian korban menyuruh sdri. ARINDA PRATAMA melaporkan kejadian tsb ke Polres Ternate sehingga beberapa menit kemudian 3 (tiga) orang anggota Polisi datang mengamankan terdakwa;

Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena terdakwa membela perempuan yang bersama terdakwa di dalam mobil dan karena terdakwa tidak ingin korban menghampiri perempuan tersebut;

Bahwa akibat penganiayaan tersebut jidat kiri saksi korban lecet dan berdarah, pipi kiri atas saksi korban lecet dan berdarah, punggung kanan saksi korban memar, tangan kanan saksi korban memar dan kedua lutut kaki saksi korban mengalami luka gores dan saat ini saksi korban baru selesai melahirkan kurang lebih 3 (tiga) minggu sehingga semua badan saksi korban terasa sakit, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 329 / V / 2022 / Rumkit Bhayangkara Tk. IV tanggal 01 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. RAHMAWATI RUMAKAT;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 05.30 Wit bertempat di parkir Hotel Muara Inn Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Temate Tengah Kota Temate terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara semula Saksi hendak masuk ke dalam mobil Terdakwa lalu menarik rabus Saksi dengan kedua tangannya kemudian membanting ke lantai parkir kemudian saat Saksi berdiri Terdakwa lalu memukul menggunakan kedua tangannya berulang kali mengenai bagian wajah kemudian Terdakwa menginjak Saksi berulang-ulang kali menggunakan kedua kakinya dan mengenai bagian punggung belakang tangan kanan yang mengakibatkan Saksi mengalami luka lecet pada pipi kiri, dahi kiri, lutut kiri, dan lutut kanan, bengkak dan kemerahan di tangan kanan, memar dan kemerahan di bahu kanan, memar di bahu kanan bawah serta kemerahan di pergelangan tangan kanan sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa membela seorang perempuan yang diduga selingkuhan Terdakwa yang berada di dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan Saksipun telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. MARDIANTI AZIS ABDULLAH alias ANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 05.30 Wit bertempat di parkir Hotel Muara Inn Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Temate Tengah Kota Temate terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY;
- Bahwa Saksi jelaskan Terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul Korban, hanya menggunakan kedua tangan dan kaki Terdakwa, Terdakwa menarik rambut saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY, Terdakwa juga membanting Korban ke lantai parkir Hotel Muara In, Terdakwa juga memukuli saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY berulang-ulang kali menggunakan kedua tangannya secara bergantian kea rah badan saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY, lalu Terdakwa juga sempat membanting kepala saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY ke bodi samping mobil Agya sampai saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa menginjak saudari NURMALA

Hal. 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI Hi.BADARUDDIN alias AY secara berulang-ulang kali kaki dan mengenai bagian punggung belakang tangan kanan dan kepala saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY, namun kaki apa yang digunakan Terdakwa Saksi lupa;

- Bahwa penyebab Terakwa memukul saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY karena Terdakwa tidak mau kalau saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY memukul perempuan yang bernama Sdr. Minati Mooduto yang berada di dalam mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi Menguntungkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 05.30 Wit bertempat di parkir Hotel Muara Inn Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Temate Tengah Kota Temate terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara-cara menggunakan kedua tangan memegang kerah baju bagian belakang saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY dan menarik saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY kearah kiri Terdakwa sehingga saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY terjatuh dan wajah saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY membentur lantai parkir depan Hotel Muara Inn kemudian Terdakwa memukuli saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY berulang-ulang kali, menggunakan kepala kedua tangan Terdakwa dan mengenai pada bagian wajah, tangan kanan dan badan saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY, lalu Terdakwa membanting kepala saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY ke Mobil menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menginjak Korban berulang-ulang kali, menggunakan kedua kakinya dan mengenai bagian punggung belakang tangan kanan saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY sehingga mengakibatkan wajah saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY mengalami luka lecet di bagian mata kiri bawah dan bagian jidat atas mata kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saudari NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY karena membela perempuan yang bersama Terdakwa yang berada didalam mobil;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat yang diajukan berupa Visum Et Repertum Nomor : R / 329 / V / 2022 /

Hal. 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumkit Bhayangkara Tk. IV tanggal 01 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kiri, dahi kiri, lutut kiri, lutut kanan, bengkak dan kemerahan pada tangan kanan, memar dan kemerahan pada bahu kanan bawah, dan kemerahan di pergelangan tangan kanan;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa M. ICHSAN SYAMSI Alias ICAN, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan

Hal. 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah " sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka". Sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran penganiayaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain";

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "penganiayaan" disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan surat Visum et repertum, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 05.30 Wit bertempat di parkir Hotel Muara Inn Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Temate Tengah Kota Temate Terdakwa melakukan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY dengan cara-cara menarik raba Saksi NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY dengan kedua tangannya saat hendak masuk ke dalam mobil lalu membanting ke lantai parkir kemudian saat Saksi NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY berdiri Terdakwa lalu memukul menggunakan kedua tangannya berulang kali mengenai bagian wajah kemudian Terdakwa menginjak Saksi NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY berulang-ulang kali menggunakan kedua

Hal. 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakinya dan mengenai bagian punggung belakang tangan kanan yang mengakibatkan Saksi NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY mengalami luka lecet pada pipi kiri, dahi kiri, lutut kiri, lutut kanan, bengkak dan kemerahan pada tangan kanan, memar dan kemerahan pada bahu kanan bawah, dan kemerahan di pergelangan tangan kanan sehingga Saksi NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa selama 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sampai menyebabkan Saksi NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY mengalami luka berat seperti patah tulang, lumpuh dan lainnya ataupun mengakibatkan anggota badan menjadi tidak berfungsi sedemikian rupa sehingga menjadi jatuh sakit, namun perbuatan Terdakwa tersebut hanya mengakibatkan luka lecet dan memar serta menghalangi Saksi NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY menjalani aktivitas untuk sementara waktu selama 3 (tiga) minggu. Sedangkan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena ingin melindungi wanita yang ada didalam mobilnya. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu melakukan pemukulan Terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu Terdakwa dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) atau dengan sengaja menyakiti Saksi NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY. Sehingga dengan demikian unsur hukum "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan

Hal. 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang menghambat Saksi NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY terhalang pekerjaannya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang perempuan yang tidak lain adalah isterinya sendiri yang dikinahnya secara sirri;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan Saksi NURMALA SARI Hi.BADARUDDIN alias AY sudah saling memaafkan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. ICHSAN SYAMSI Alias ICAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (bulan) bulan;

Hal. 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 oleh kami IRWAN HAMID, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, ULFA RERY, S.H. dan BUDI SETIAWAN, S.H. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu SISTA RAHITYA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh RAHMAN SANDY ELA SABTU, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Ternate dan di hadapan Terdakwa;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA I

KETUA

(ULFA RERY, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(BUDI SETIAWAN, S.H.)

PENITERA PENGGANTI

(SISTA RAHITYA, S.H.)

Hal. 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Tte